



PUTUSAN

Nomor 5443/Pdt.G/2022/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir 10 Januari 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sekarang di Blok 220 Westwood Avenue The Floravale 07-07 Singapore, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anas Toto, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Macan Putih no.17 Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, lahir 17 Agustus 1976 (umur 46 tahun), agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 5443/Pdt.G/2022/PA.Bbs tanggal 07

Hlm. 1 dr 8 hlm. Putusan No. 5443/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 29 Juli 2005.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, selanjutnya pindah dirumah bersama di Desa Jatibarang Lor RT.001 RW.003 Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes selama 15 tahun 4 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan ba'da dukhul telah dikaruniai2 (dua) orang anak bernama :
 - 1). XXXXXXXX umur 16 tahun
 - 2). XXXXXXXX umur 10 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat.
3. Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan November 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya: Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari – hari terpaksa Penggugat memenuhi dengan bekerja sendiri dan juga uang yang dikirim / di Transfer dari Singapore dipergunakan kepentingan Tergugat sendiri.
4. Bahwa pada bulan Desember 2021, Penggugat pergi pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Jatibarang Lor RT.001 RW.003 Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang.
5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil.
6. Bahwa Penggugat pada bulan Juli 2022 pergi berangkat sebagai TKI di Negara Singapore hingga sekarang ini.

Hlm. 2 dr 8 hlm. Putusan No. 5443/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai dengan alasan : antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat.
8. Bahwa gugatan cerai ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (F) peraturan Pemerintah No 09 tahun 1975.

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dr 8 hlm. Putusan No. 5443/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi work Permit Penggugat, yang bermeterai cukup tanpa aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi surat keterangan dari KUA Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXXXX tanggal 7 Nopember 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. Nama : XXXXXXXXX , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan berpisah sekitar 6 bulan lamanya karena Penggugat pergi ke Luar Negeri;
 - Bahwa sewaktu Pengugat keluar negeri antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah bahkan Tergugat mengantar Penggugat berangkat keluar negeri ;
2. Nama : XXXXXXXXXX , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 6 bulan lamanya karena Penggugat ke luar negeri dan sewaktu Penggugat keluar negeri Tergugat ikut mengantar kepergian Penggugat;

Hlm. 4 dr 8 hlm. Putusan No. 5443/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir namun Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberai nafkah secara layak kepada Penggugat karena nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari hari terpaksa Penggugat memenuhi dengan bekerja sendiri dan juga uang yang dikirim dari singapore dipergunakan kepentingan Tergugat sendiri yang akhirnya sejak bulan Desember 2021 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Jatibarang Lor RT.001 RW.003 Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berpisah

Hlm. 5 dr 8 hlm. Putusan No. 5443/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal 1 tahun lamanya hingga sekarang dan sejak bulan Juli 2022
Penggugat 2022 Penggugat pergi ke Singapore hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 6 dr 8 hlm. Putusan No. 5443/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Akhbarudin, M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H. dan Drs. Nuryadi Siswanto, M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Mujiyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H.

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Panitera Pengganti

Mujiyono, S.H.

Hlm. 7 dr 8 hlm. Putusan No. 5443/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat.	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat.	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-

Jumlah	Rp.	345.000,00,-
---------------	------------	---------------------

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 8 dr 8 hlm. Putusan No. 5443/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)